



SOSIALISASI PERDA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM



DAFTAR ISI PERDA

BAB I	Ketentuan Umum	(pasal 1)
BAB II	Tujuan, Prinsip dan Ruang Lingkup	(pasal 2, 3,4)
BAB III	Prasarana, Sarana, dan Utilitas	(pasal 5, 6, 7)
BAB IV	Perencanaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum	(pasal 8,9,10,11,12,13,14)
BAB V	Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	(pasal 15,16)
BAB VI	Penyerahan dan Penagihan	
	Bagian Kesatu Penyerahan	(pasal 17,18,19,20,21)
	Kriteria Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang diserahkan	(pasal 22)
	Tata Cara Penyerahan	(pasal 23.24.25.26,27,28)
	Bagian Kedua Penagihan	(pasal 29,30,31)
	Bagian Ketiga Pengalihan Lokasi dan Konversi	(pasal 32)
BAB VII	Pemeliharaan dan Perawatan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas	(pasal 33)
BAB VIII	Pemanfaatan	(pasal 34,35)
BAB IX	Pengawasan	(pasal 36)
BAB X	Peran Serta Masyarakat	(pasal 37,38)
BAB XI	Larangan	(pasal 39)
BAB XII	Penyelesaian Sengketa	(pasal 40,41)
BAB XIII	Sanksi Administrasi	(pasal 42,43,44,45)
BAB XIV	Penyidikan	(pasal 46)
BAB XV	Ketentuan Pidana	(pasal 47)
BAB XVI	Ketentuan Peralihan	(pasal 48)
BAB XVII	Ketentuan Penutup	(pasal 49)

definisi

Prasarana	kelengkapan dasar fisik lingkungan kawasan budidaya yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal dan/atau bekerja yang layak, sehat, aman dan nyaman
Sarana	fasilitas dalam lingkungan kawasan budidaya yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.
Utilitas umum	kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan kawasan budidaya





BAB III Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (pasal 5, 6, 7)

PSU pada perumahan dan kawasan permukiman, antara lain :

1. **Prasarana**, minimal :

- a. jaringan jalan;
- b. jaringan saluran pembuangan air limbah;
- c. jaringan saluran pembuangan air hujan (*drainase*); dan
- d. persampahan.

2. **Sarana**, minimal :

- a. sarana perniagaan/perbelanjaan;
- b. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
- c. sarana pendidikan;
- d. sarana kesehatan;
- e. sarana peribadatan;
- f. sarana rekreasi dan olahraga;
- g. sarana pemakaman;
- h. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
- i. sarana parkir.

3. **Utilitas umum**, minimal :

- a. jaringan air bersih;
- b. jaringan listrik;
- c. jaringan telepon;
- d. jaringan gas;
- e. jaringan transportasi;
- f. pemadam kebakaran; dan
- g. sarana penerangan jalan umum.



BAB III Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (pasal 5, 6, 7)

PSU pada rumah susun, antara lain :

1. **prasarana**, minimal :

- a. jaringan jalan;
- b. jaringan air bersih;
- c. jaringan saluran pembuangan air limbah dan sanitasi;
- d. jaringan saluran pembuangan air hujan (*drainase*); dan
- e. persampahan.

2. **sarana**, minimal :

- a. sarana perniagaan/perbelanjaan;
- b. sarana pendidikan;
- c. sarana kesehatan;
- d. sarana peribadatan;
- e. sarana ruang terbuka hijau;
- f. sarana rekreasi;
- g. sarana olahraga;
- h. sarana pemakaman;
- i. sarana pemerintahan; dan
- j. sarana parkir.

3. **utilitas umum**, minimal :

- a. jaringan listrik;
- b. jaringan telepon;
- c. jaringan gas; dan
- d. pemadam kebakaran.



BAB III Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (pasal 5, 6, 7)

PSU pada perdagangan dan jasa, antara lain :

1. **prasarana**, minimal :

- a. jaringan jalan yang menghubungkan antar blok atau jalan di dalam tapak kawasan;
- b. jaringan pembuangan air limbah;
- c. instalasi pengolahan air limbah;
- d. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan
- e. tempat pembuangan sampah.

2. **sarana**, minimal :

- a. sarana peribadatan;
- b. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau;
- c. sarana parkir;
- d. sarana kantin; dan
- e. tempat/ruang untuk pedagang informal/pedagang kakilima dan/atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

3. **utilitas umum**, minimal :

- a. jaringan air bersih;
- b. jaringan listrik;
- c. jaringan telepon;
- d. jaringan gas;
- e. jaringan transportasi (termasuk halte dan atau sub terminal);
- f. sarana pemadam kebakaran;
- g. sarana penerangan jalan umum.



BAB III Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (pasal 5, 6, 7)

PSU pada kawasan industri dan pergudangan, antara lain :

1. **prasarana**, minimal :

- a. jaringan jalan;
- b. jaringan saluran pembuangan air limbah;
- c. instalasi pengolahan air limbah;
- d. jaringan saluran pembuangan air (drainase);
- e. bozem; dan
- f. tempat pembuangan sampah.

2. **sarana**, minimal :

- a. sarana peribadatan;
- b. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau;
- c. sarana parkir;
- d. sarana kantin;
- e. lahan untuk usaha pedagang informal/pedagang kaki lima;
- f. sarana perumahan bagi pekerja/buruh.

3. **utilitas umum**, minimal :

- a. jaringan air bersih;
- b. jaringan listrik;
- c. jaringan telepon;
- d. jaringan transportasi;
- e. jaringan gas;
- f. sarana penerangan jalan umum;
- g. sarana pemadam kebakaran.





BAB IV Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (pasal 8,9,10,11,12,13,14)

Penyediaan PSU bersumber dari :

1. Pemerintah Daerah;
2. Kewajiban pihak ketiga; atau
3. Hibah atau wakaf.

Pemerintah Daerah menyusun rencana kebutuhan PSU berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan/atau Rencana Rincinya serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mendukung Rencana dan menjaga konsistensi implementasi Pembangunan PSU yang berasal dari kewajiban Pihak Ketiga, Walikota menetapkan SIPPT.





BAB IV Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (pasal 8,9,10,11,12,13,14)

Berdasarkan SIPPT, selanjutnya disusun perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga

Perjanjian tersebut memuat :

- Penegasan PSU sebagai Piutang Daerah;
- Standarisasi kebutuhan dan nilai ekonomis PSU yang akan dibangun oleh Pihak Ketiga;
- Jadwal pelaksanaan pembangunan PSU;
- Perkiraan waktu penyerahan PSU yang telah selesai dibangun oleh Pihak Ketiga kepada Walikota;
- Pernyataan kesanggupan Pihak Ketiga;
- Penyelesaian sengketa apabila Pihak Ketiga wanprestasi.

Jenis PSU dan luasan lahan yang dipergunakan untuk penyediaan PSU, ditetapkan dalam Keterangan Rencana Kota atau Rencana Tapak yang merupakan lampiran SIPPT





BAB IV Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (pasal 8,9,10,11,12,13,14)

Kawasan	Luas	Kewajiban
Perumahan	≤ 25 Ha	30% dari keseluruhan luas lahan
	> 25 Ha -100 Ha	40% dari keseluruhan luas lahan
	> 100 Ha	45% dari keseluruhan luas lahan
Pusat bisnis (<i>Central Bussines District</i>)	≥ 25 Ha	paling sedikit 40% dari keseluruhan luas lahan
Perdagangan dan jasa (sistem deret maupun sistem blok)	≥ 3 Ha - < 25 Ha	paling sedikit 20% dari keseluruhan luas lahan
industri dan pergudangan terpadu		paling sedikit 30% dari keseluruhan luas lahan
kawasan industri dan pergudangan		paling sedikit 22% dari keseluruhan luas lahan



BAB V Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (pasal 15,16)

Pembangunan PSU yang menjadi kewajiban Pihak Ketiga dilaksanakan dalam areal yang ditentukan sesuai dengan SIPPT dan Lampirannya, berupa Rencana Tapak dan atau Keterangan Rencana Kota.

Pelaksanaan pembangunan PSU, harus dilaksanakan secara proporsional dengan pembangunan fisik sesuai dengan peruntukan dan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.





BAB VI Penyerahan dan Penagihan (Pasal 17, 18, 19, 20, 21)

Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas		Kewajiban
Perumahan Tidak Bersusun	Prasarana,	Berupa tanah dan bangunan
	Sarana	Berupa tanah siap bangun atau tanah dan bangunan
	Utilitas,	Berupa tanah dan bangunan
Rumah Susun	berupa tanah siap bangun yang berada di satu lokasi dan di luar hak milik atas satuan rumah susun	





BAB VI Penyerahan dan Penagihan (Pasal 17, 18, 19, 20, 21)

Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas		Kewajiban
Kawasan Pusat Bisnis (<i>Central Bussines District</i>) dan Kawasan perdagangan dan jasa yang dikembangkan dengan sistem deret	Prasarana,	Berupa tanah dan bangunan
	Sarana	Berupa tanah siap bangun atau tanah dan bangunan
	Utilitas,	Berupa tanah dan bangunan
	prasarana, sarana dan utilitas dengan proporsi 40% atau 20% dari keseluruhan luas lahan	penyediaan sarana dapat disediakan di dalam gedung/bangunan



BAB VI Penyerahan dan Penagihan (Pasal 17, 18, 19, 20, 21)

Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas		Kewajiban
Kawasan Industri dan Pergudangan	Prasarana,	Berupa tanah dan bangunan
	Sarana	Berupa tanah siap bangun atau tanah dan bangunan
	Utilitas,	Berupa tanah dan bangunan
	prasarana, sarana dan utilitas dengan proporsi 40% atau 20% dari keseluruhan luas lahan	penyediaan sarana dapat disediakan di dalam gedung/bangunan





BAB VI Penyerahan dan Penagihan (Pasal 22)

Kriteria PSU yg diserahkan :

- a. untuk prasarana, tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan dipelihara;
- b. untuk sarana, tanah siap bangun atau tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan dipelihara;
- c. untuk utilitas, tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan dipelihara.

- a. harus sesuai dengan standar, persyaratan teknis dan administrasi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
- b. harus sesuai dengan rencana tapak sebagai lampiran SIPPT yang telah disahkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- c. telah mengalami pemeliharaan oleh pengembang paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak selesainya pembangunan.



BAB VI Penyerahan dan Penagihan Tata Cara Penyerahan (Pasal 23 - 26)



Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas	KETERANGAN
Penyerahan Secara Administrasi	<ul style="list-style-type: none">• Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeriksaan administrasi dan fisik terhadap PSU pada kawasan industri, kawasan perdagangan, perumahan dan kawasan permukiman yang akan diserahkan melalui proses verifikasi.• Pelaksanaan verifikasi terhadap PSU, dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Walikota.• Penyerahan PSU dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima Administrasi dan Berita Acara Serah Terima Fisik dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah.• Walikota menetapkan status penggunaan PSU paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Fisik. Penetapan status penggunaan PSU ditetapkan dengan Keputusan Walikota.• Walikota menyerahkan prasarana dan sarana kepada SKPD yang berwenang mengelola dan memelihara prasarana dan sarana dimaksud setelah Kantor Pertanahan Kota Malang menerbitkan sertipikat hak atas tanah.• SKPD yang menerima aset prasarana dan sarana melakukan pencatatan dalam Daftar Barang Milik Pengguna.



BAB VI Penyerahan dan Penagihan

Tata Cara Penyerahan (Pasal 23 - 26)



<p>BA Serah Terima Administrasi</p>	<p><u>sekurang-kurangnya memuat :</u></p> <ul style="list-style-type: none">- identitas para pihak yang melakukan serah terima;- rincian jenis, jumlah, lokasi dan ukuran obyek yang akan diserahkan;- jadwal/waktu penyelesaian pembangunan, masa pemeliharaan dan serah terima fisik PSU. <p><u>harus dilampiri :</u></p> <ul style="list-style-type: none">- perjanjian antara Pihak Ketiga dengan Pemda tentang penyediaan dan penyerahan PSU;- surat kuasa dari Pihak Ketiga kepada Pemda tentang pemberian kewenangan kepada Pemda untuk melakukan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan PSU yang akan diserahkan kepada Pemda;- daftar dan gambar rencana tapak (<i>site plan</i>) dan lain-lain yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran PSU yang akan diserahkan kepada Pemda.
<p>BA Serah Terima Fisik</p>	<p><u>sekurang-kurangnya memuat :</u></p> <ul style="list-style-type: none">- identitas para pihak yang melakukan serah terima;- rincian jenis, jumlah, lokasi, ukuran dan nilai obyek yang diserahkan. <p><u>harus dilampiri :</u></p> <ul style="list-style-type: none">- daftar dan gambar rencana tapak (<i>site plan</i>, zoning dan lain-lain) yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran PSU yang diserahkan;- Berita Acara hasil pemeriksaan/verifikasi kelayakan terhadap standar dan persyaratan teknis prasarana, sarana, dan utilitas yang diserahkan;- akta Notaris pernyataan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan PSU oleh pengembang kepada Pemda;- asli sertipikat tanah atas nama Pemda yang peruntukannya sebagai PSU.

BAB VII Pemeliharaan dan Perawatan PSU (pasal 27)

Dalam hal prasarana dan sarana ditelantarkan/tidak dipelihara dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah menyampaikan surat permintaan kepada pengembang untuk memperbaiki/memelihara prasarana, sarana dan utilitas dimaksud dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Dalam hal pengembang tidak sanggup memperbaiki/memelihara prasarana dan sarana maka pengembang membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa pengembang tidak sanggup memperbaiki/memelihara prasarana dan sarana dimaksud.

Berdasarkan surat pernyataan dimaksud, Pemerintah Daerah membuat Berita Acara Serah Terima prasarana dan sarana dan akan digunakan sebagai dasar bagi pengelola barang milik daerah dalam melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Milik Daerah.

Walikota menyerahkan prasarana dan sarana yang telah diserahkan oleh pengembang kepada SKPD yang berwenang mengelola dan memelihara prasarana dan sarana dimaksud. Penyerahan prasarana dan sarana kepada SKPD, ditetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Penetapan Status Penggunaan.

SKPD yang menerima asset prasarana dan sarana melakukan pencatatan dalam Daftar Barang Milik Pengguna.

Berita Acara Serah Terima, dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah dalam mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Malang.



BAB VII Pemeliharaan dan Perawatan PSU (pasal 28)

Dalam hal prasarana dan sarana ditelantarkan/tidak dipelihara serta pengembang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, maka surat kuasa pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan, dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah dalam pembuatan akta Notaris Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pengembang yang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya, dapat diketahui dari tidak adanya jawaban atas surat permintaan penyerahan prasarana dan sarana yang telah disampaikan oleh Walikota dan setelah diumumkan dalam media massa tentang pelaksanaan kewajiban pengembang untuk menyerahkan prasarana dan sarana dimaksud.

Surat kuasa dan akta Notaris, dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Malang.

Setelah Kantor Pertanahan Kota Malang menerbitkan sertipikat hak atas tanah, Pengelola Barang Milik Daerah wajib melakukan pencatatan asset atas prasarana dan sarana ke dalam Daftar Barang Milik Daerah.

Walikota menyerahkan prasarana dan sarana kepada SKPD yang berwenang mengelola dan memelihara prasarana dan sarana dimaksud setelah Kantor Pertanahan Kota Malang menerbitkan sertipikat hak atas tanah.

Penyerahan prasarana dan sarana kepada SKPD, ditetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Penetapan Status Penggunaan.

SKPD yang menerima aset prasarana dan sarana melakukan pencatatan dalam Daftar Barang Milik Pengguna.



BAB VII Pemeliharaan dan Perawatan PSU (pasal 29)

Apabila penyerahan kewajiban Prasarana, sarana dan utilitas umum tidak dipenuhi oleh Pihak Ketiga maka Pemerintah Daerah akan melakukan penagihan.

Penagihan dilakukan apabila :

- Pihak Ketiga lalai memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan;
- Pihak Ketiga tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;
- Pihak ketiga hanya menyelesaikan sebagian kewajibannya;
- Pihak ketiga menunda-nunda realisasi kewajiban yang telah ditetapkan
- Pihak ketiga tidak menyediakan Prasarana, sarana dan utilitas umum yang telah diperjanjikan; dan
- Terdapat indikasi kuat dan meyakinkan bahwa Pihak Ketiga berupaya untuk menghindar dari kewajiban yang telah ditetapkan.



BAB VII Pemeliharaan dan Perawatan PSU (pasal 33)

1. Pemeliharaan dan perawatan prasarana, sarana dan utilitas umum yang menjadi kewajiban Pihak Ketiga sebelum diserahkan kepada Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga.
2. Pemeliharaan dan perawatan prasarana, sarana dan utilitas umum setelah diserahkan kepada Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.





BAB VIII Pemanfaatan (pasal 34 dan 35)

1. Sarana yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah menjadi barang milik daerah dimanfaatkan oleh SKPD/UKPD atau badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Prasarana dan utilitas umum yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah harus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
3. Pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas umum yang bersumber dari hibah dilakukan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.





BAB IX Pengawasan (pasal 36)

1. Untuk menjamin perlindungan kepentingan umum dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan dalam pembangunan, penyerahan, perawatan dan/atau pemeliharaan, serta pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas umum.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk :
 - a. menjamin kesesuaian pembangunan dengan perencanaan dan standar;
 - b. kelancaran dan ketertiban proses penyerahan;
 - c. pengamanan fisik;
 - d. pemanfaatan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya;
 - e. penggunaan sesuai dengan fungsi, peruntukan serta persetujuan penggunaan;
 - f. perawatan dan/atau pemeliharaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. tertib administrasi pengelolaan aset Daerah.



BAB X Peran Serta Masyarakat (pasal 37 dan 38)

1. Peran serta masyarakat, dilakukan dengan memberikan masukan dalam :
 - a. penyusunan rencana pembangunan prasarana ,sarana dan utilitas umum;
 - b. pelaksanaan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum;
 - c. pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas umum;
 - d. pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum; dan
 - e. pengawasan dan pengendalian.
2. Peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), dilakukan dengan menginformasikan atau melaporkan :
 - a. penyalahgunaan peruntukan prasarana, sarana dan utilitas umum;
 - b. penyalahgunaan pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas umum;
 - c. penyerobotan prasarana, sarana dan utilitas umum oleh pihak lain;
 - d. pengerusakan prasarana, sarana dan utilitas umum oleh pihak yang tidak bertanggung jawab; dan
 - e. keberadaan Pihak Ketiga yang tidak memenuhi kewajiban prasarana, sarana dan utilitas umum.
3. Camat dan/atau Lurah yang menerima laporan dari masyarakat, wajib menindaklanjuti laporan yang diterima kepada Walikota.



BAB XI Larangan (pasal 39)

1. Pihak Ketiga dilarang untuk memindahtangankan sebagian atau seluruh kewajiban atau hak pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagaimana tercantum dalam SIPPT kepada pihak lain, tanpa ada persetujuan tertulis dari Walikota.
2. Pihak Ketiga dilarang untuk menjual, menggadaikan, menghibahkan, dan/atau memindahtangankan sebagian atau seluruh prasarana, sarana dan utilitas umum sebagaimana tercantum dalam SIPPT kepada pihak lain.
3. SKPD/UKPD yang berwenang dalam pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum dilarang untuk mengalihkan pengelolaan kewajiban prasarana, sarana dan utilitas umum kepada pihak lain.





BAB XII Penyelesaian Sengketa (pasal 40 dan 41)

1. Sengketa yang timbul dalam penyediaan dan/atau penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
2. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase atau pilihan lain dari pihak yang bersengketa.
3. Apabila penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tidak dapat dicapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukan ke pengadilan.





BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

(pasal 42, 43, 44 dan 415)

SANKSI ADMINISTRASI

Kepada Pihak Ketiga

- a. Peringatan Tertulis
- b. Penundaan pemberian persetujuan dokumen dan/atau perizinan
- c. Dicabut izinnya
- d. Dihentikan Keegiatannya

Camat dan/atau Lurah yang tidak menindaklanjuti laporan darimasyarakat mengenai pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum yang melanggar, dikenakan sanksi hukuman disiplin kepegawaian.



BAB XV Ketentuan Pidana (pasal 47)

1. Pihak Ketiga yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda 25% (dua puluh lima persen) dari nilai kewajiban prasarana, sarana dan utilitas umum sesuai ketentuan peraturan perundangan.
2. Pihak Ketiga yang dengan sengaja tidak menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas umum, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda 15% (lima belas persen) dari nilai kewajiban prasarana, sarana dan utilitas umum sesuai ketentuan peraturan perundangan.
3. Setiap orang, badan hukum pemerintah dan/atau badan hukum swasta yang tidak melakukan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
4. Setiap orang, badan hukum pemerintah dan/atau badan hukum swasta yang melanggar, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda 20% (dua puluh persen) dari nilai kewajiban prasarana, sarana dan utilitas umum.





BAB XVI Ketentuan Peralihan

(pasal 48 dan 49)

1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum, sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku dan harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan dan diberlakukan.
2. Proses penagihan prasarana, sarana dan utilitas umum yang sedang berjalan tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama.
3. Untuk proses penagihan prasarana, sarana dan utilitas umum yang baru akan dilakukan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
4. Terhadap penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum melalui Berita Acara Serah Terima sementara yang telah dilakukan antara Kepala SKPD dan pihak pengembang, maka dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditetapkan dan diberlakukan Peraturan Daerah ini, segera disampaikan kepada Walikota melalui SKPD/UKPD yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan barang Daerah.



Pengembang mengajukan permohonan SKRK (Siteplan)



Penyediaan makam



Pemda menerbitkan SKRK



Pengembang Mengajukan permohonan penyerahan secara administrasi



Verifikasi oleh tim Verifikasi

BAST administrasi

Sebagai Syarat



BAST FISIK



Verifikasi oleh tim Verifikasi

Pengembang mengajukan permohonan penyerahan PSU secara fisik



Prosentase Minimal Pembangunan

Pengembang Melakukan pembangunan



Pemda menerbitkan IMB





Terima Kasih

